



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 335 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DESA PAYUNG KECAMATAN PAYUNG

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Payung Nomor 012/PP.05.2-Ba/1903052001/2024 Tanggal 07 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Payung Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Payung,

Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA PAYUNG KECAMATAN PAYUNG, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Payung Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Payung
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAYUNG

ttd.

JEFRI AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 335 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA DESA PAYUNG
KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DESA PAYUNG
KECAMATAN PAYUNG
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	ABU MUHAMMAD	LAKI-LAKI	PAYUNG	001
2	HARIYATI	PEREMPUAN	PAYUNG	001
3	JULIA WINANDA	PEREMPUAN	PAYUNG	001
4	JUNIATI	PEREMPUAN	PAYUNG	001
5	KERIDA	PEREMPUAN	PAYUNG	001
6	NURMANTO	LAKI-LAKI	PAYUNG	001
7	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	PAYUNG	001
1.	HARTINA INDRA RUKMANA	PEREMPUAN	PAYUNG	002
2.	LUSI SAFITRI	PEREMPUAN	PAYUNG	002
3.	KHAIRUNNISA	PEREMPUAN	PAYUNG	002
4.	MARYANA	PEREMPUAN	PAYUNG	002
5.	MUHAMMAD APRIZAL	LAKI-LAKI	PAYUNG	002
6.	SODIYANTO	LAKI-LAKI	PAYUNG	002
7.	SEPTIANA DWI RIZKITA	PEREMPUAN	PAYUNG	002
1.	ELIZA DIANTARI	PEREMPUAN	PAYUNG	003
2.	IRWAN GHAZALI	LAKI-LAKI	PAYUNG	003
3.	RIANSYAH	LAKI-LAKI	PAYUNG	003
4.	ROHIMAH	PEREMPUAN	PAYUNG	003
5.	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	PAYUNG	003
6.	UMI SALAMAH	PEREMPUAN	PAYUNG	003
7.	YUDHA SANJAYA	LAKI-LAKI	PAYUNG	003
1	DEDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	PAYUNG	004
2	DENDI PRATAMA	LAKI-LAKI	PAYUNG	004
3	FEBRIAN AHMAD	LAKI-LAKI	PAYUNG	004
4	HASTIKA	PEREMPUAN	PAYUNG	004
5	SARIKA	PEREMPUAN	PAYUNG	004
6	SUMIYATI	PEREMPUAN	PAYUNG	004
7	SYAIFULLAH	LAKI-LAKI	PAYUNG	004
1	ANDI	LAKI-LAKI	PAYUNG	005
2	ASTUTI FUJI NISA	PEREMPUAN	PAYUNG	005
3	MEGA MUSTIKA WANA	PEREMPUAN	PAYUNG	005
4	ROSID	LAKI-LAKI	PAYUNG	005
5.	RUDIYANTO	LAKI-LAKI	PAYUNG	005
6	WINDIARTI PUJINISA	PEREMPUAN	PAYUNG	005
7	YURLIYANA	PEREMPUAN	PAYUNG	005

1	ANDI DWI PRASETYO	LAKI-LAKI	PAYUNG	006
2	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	PAYUNG	006
3	GITA WULANDARI	PEREMPUAN	PAYUNG	006
4	PUSFITA ANGHARINIY	PEREMPUAN	PAYUNG	006
5	RANI SYINTIA	PEREMPUAN	PAYUNG	006
6	RETNO SUNDARI	PEREMPUAN	PAYUNG	006
7	ROSITA	PEREMPUAN	PAYUNG	006
1	ALUSIA CLARITA	PEREMPUAN	PAYUNG	007
2	MARIA OKTAVIA	PEREMPUAN	PAYUNG	007
3	MASRUROH	PEREMPUAN	PAYUNG	007
4	MAUFIROTUL AINIYAH	PEREMPUAN	PAYUNG	007
5	NAILI SAPITRI	PEREMPUAN	PAYUNG	007
6	SELVIANA	PEREMPUAN	PAYUNG	007
7	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	PAYUNG	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAYUNG

ttd.

JEFRI AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirroh